



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 02);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 03);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.265.232.392.480,00 bertambah Rp. 148.517.920.264,72 sehingga menjadi Rp. 1.413.750.312.744,72 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan : | | |
| a. Semula | Rp. | 1.036.551.235.862,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>178.638.437.269,75</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.215.189.673.131,75 |
| 2. Belanja Daerah : | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.246.639.593.678,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>144.877.565.277,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | <u>Rp.</u> | <u>1.391.517.158.955,00</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | (176.327.485.823,25) |
| 3. Pembiayaan : | | |
| a. Penerimaan : | | |
| 1) Semula | Rp. | 228.681.156.618,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(30.120.517.005,03)</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 198.560.639.612,97 |
| b. Pengeluaran : | | |
| 1) Semula | Rp. | 18.592.798.802,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>303.226.573,89</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | <u>Rp.</u> | <u>18.896.025.375,89</u> |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | <u>Rp.</u> | <u>179.664.614.237,08</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 3.337.128.413,83 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 51.378.862.339,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>9.388.844.424,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. | 60.767.706.763,00 |

- b. Dana Perimbangan :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 827.651.233.486,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 157.027.473.344,75</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan | Rp. 984.678.706.830,75 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 157.521.140.037,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.222.119.501,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 169.743.259.538,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 10.151.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.232.400.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. 12.383.400.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. 3.051.432.984,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 215.000.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. 3.266.432.984,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 4.730.429.355,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.589.040.657,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 6.319.470.012,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 33.446.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.352.403.767,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 38.798.403.767,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :

| | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 362.670.756.486,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 61.287.573.344,75</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp. 423.958.329.830,75 |

b. Dana Alokasi Umum :

| | |
|---|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 414.358.027.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. 414.358.027.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus :

| | |
|---|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 50.622.450.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. 50.622.450.000,00 |

d. Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) :

| | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 95.739.900.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setelah perubahan | Rp. 95.739.900.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

| | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | Rp. 5.000.000.000,00 |

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 75.886.030.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(14.604.592.462,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | 61.281.437.538,00 |
- c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus :
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 69.647.564.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(193.800.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. | 69.453.764.000,00 |
- d. Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 6.987.546.037,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>27.020.511.963,00</u> |
| Jumlah Dana Desa yang Tambahan Usulan Daerah yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah perubahan | Rp. | 34.008.058.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 533.060.386.838,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>25.052.911.963,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 558.113.298.801,00 |
- b. Belanja Langsung :
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 713.579.206.840,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>119.824.653.314,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan | Rp. | 833.403.860.154,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 428.180.942.451,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(2.613.380.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 425.567.562.451,00 |

b. Belanja Hibah :

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 14.026.600.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>645.780.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 14.672.380.000,00 |

c. Belanja Bantuan Sosial :

| | | |
|---|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.586.200.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | 3.586.200.000,00 |

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :

| | | |
|--|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.060.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. | 1.060.000.000,00 |

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik :

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 85.206.644.387,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>27.020.511.963,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan | Rp. | 112.227.156.350,00 |

f. Belanja Tidak Terduga :

| | | |
|--|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1). Semula Rp. 28.554.254.100,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.738.122.274,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 33.292.376.374,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1). Semula Rp. 264.700.150.078,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 22.323.719.107,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 287.023.869.185,00

c. Belanja Modal :

1). Semula Rp. 420.324.802.662,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 92.762.811.933,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 513.087.614.595,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 198.560.639.612,97 :

1). Semula Rp. 228.681.156.618,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (30.120.517.005,03)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 198.560.639.612,97

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 18.896.025.375,89 :

1). Semula Rp. 18.592.798.802,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 303.226.573,89

Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan Rp. 18.896.025.375,89

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 194.960.639.612,97 :
- | | | |
|---|------------|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 225.081.156.618,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(30.120.517.005,03)</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan | Rp. | 194.960.639.612,97 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 :
- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 2.600.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. | 2.600.000.000,00 |
- c. Penerimaan atas Investasi/Penyertaan Modal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 :
- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan atas Investasi/Penyertaan Modal setelah perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 :
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp. | 15.000.000.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 1.296.025.375,89 :
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 992.798.802,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>303.226.573,89</u> |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan | Rp. | 1.296.025.375,89 |

| | |
|--|----------------------|
| c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 | |
| 1). Semula | Rp. 2.600.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. 2.600.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (136/2015)